



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA, OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM  
PENGADAAN DAN ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Pembentukan Satuan Pelaksana UKPBJ KPU Provinsi;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA, OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DAN ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Menetapkan tugas Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Admin *Agency* Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



FANDI AKHMAD



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA, OPERATOR SISTEM  
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DAN  
ADMIN AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

A. STRUKTUR SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
(SATPEL UKPBJ)

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	HONORARIUM /BLN
1.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Satpel UKPBJ	-
2.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Sekretaris Satpel UKPBJ	-

B. OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	HONORARIUM /BLN
1.	Huda Candra Baskara, S.IP.	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	-

C. ADMIN AGENCY (LPSE)

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	HONORARIUM /BLN
1.	Huda Candra Baskara, S.IP.	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	ADMIN AGENCY (LPSE)	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

  
FANDI AKHMAD



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA UNIT  
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA,  
OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA  
UMUM PENGADAAN DAN ADMIN AGENCY  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

TUGAS SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA,  
OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DAN ADMIN  
AGENCY LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki Tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Menyusun program kerja dan anggaran Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;
  3. Melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  4. Melaksanakan pengelolaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis Pengadaan Barang/Jasa pada tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  5. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau ada indikasi penyimpangan;
  6. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada KPA;



7. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pada Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur;
8. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja;
9. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan di Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme;
10. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
11. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
12. Melaksanakan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan arahan KPA sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh:
  - a. Pokja Pemilihan;
  - b. Admin Agency; dan
  - c. Sekretaris Satpel UKPBJ.

B. Sekretaris Satpel UKPBJ memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan membantu Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Menyiapkan draft surat tugas/surat perintah pengadaan Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada Kelompok Kerja Pemilihan;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan/administrasi, perlengkapan dan rumah tangga Satpel UKPBJ;
4. Membantu dan memfasilitasi kelompok kerja pemilihan dalam menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan; dan
5. Membantu dan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan.



C. Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

1. Melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (daftar paket) yang akan dilaksanakan melalui penyedia dan swakelola;
2. Mengumumkan dan merevisi paket pengadaan sesuai perintah PA/KPA;
3. Memonitoring pelaksanaan input paket oleh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
4. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lain yang diberikan oleh atasan sesuai aturan.

D. Admin Agency memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan SPSE bagi PPK/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa;
2. Melaksanakan pelatihan/*training* dan konsultasi (*helpdesk*) bagi PPK/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan SPSE;
3. Membuat dan memberikan *User ID* dan *Password* SPSE kepada PPK/Satpel UKPBJ/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membuat kepanitiaan/Pokja UKPBJ serta memasukkan pegawai kedalam Pokja Pemilihan;
5. Membantu melakukan reset *password* untuk *User* panitia, PPK dan *Sub-Agency*;
6. Memonitoring *database system* dan distribusi data; dan
7. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lain yang diberikan oleh atasan sesuai aturan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



FANDIAKHMAD